



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 503/117 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menunjang kelancaran, kecermatan dan ketertiban dalam penerbitan perizinan, maka perlu membentuk Tim Teknis Perizinan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 210);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Teknis Perizinan Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka menyusun Berita Acara Pemeriksaan;
 - b. mengkaji dan merumuskan hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan izin dalam bentuk rekomendasi;
 - c. merumuskan hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan izin;
 - d. melakukan inventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam rangka pemberian izin.

d

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :


1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Tim Teknis Perizinan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 503/117 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN
KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PERIZINAN
KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
2.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala DLH Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kepala Bidang Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan pada DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	4 (empat) orang Pelaksana pada DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI